

PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2014

PERKA ANRI NO. 1, BN 2014/NO.431 THN 2014, 12 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
GANTI RUGI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - bahwa salah satu upaya pengembangan potensi, kompetensi dan keahlian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia melalui tugas belajar;
 - bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas belajar tidak memenuhi ketentuan ikatan dinas, wajib membayar ganti rugi.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Pedoman Penyelesaian GRID di Lingkungan Arsip

Nasional Republik Indonesia meliputi Tata Cara Perhitungan GRID dan Penyelesaian GRID.

- CATATAN
- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2013.
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 30 Januari 2013
 - 4 halaman.

